



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 1051/UN6.RKT/Kep/HK/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Struktur Organisasi dan Tata Kerja di tingkat universitas;
- b. bahwa diperlukan dukungan Unit Penjaminan Mutu terhadap struktur ditingkat fakultas;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan penyesuaian dalam hal organisasi pengelola Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola di lingkungan Universitas Padjadjaran;
11. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 38/UN6.RKT/Kep/HK/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Mengangkat Dr. Drs. Togar Saragi, M.Si., Nomor Induk Pegawai (NIP) : 196808261996031001 sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.
- KEDUA : Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas memiliki tugas, fungsi dan *Key Performance Indicators* (KPI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas melaporkan tugas, fungsi dan KPI kepada Rektor melalui Dekan secara periodik per 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Rektor akan melakukan evaluasi atas kinerja Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran setelah 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan ketercapaian target KPI tahunan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 April 2022

a.n. REKTOR,
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM



IMAN RAHAYU

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1051/UN6.RKT/Kep/HK/2022

TANGGAL : 27 APRIL 2022

TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

TUGAS, FUNGSI DAN *KEY PERFORMANCE INDICATORS* (KPI)
KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Tugas dan Fungsi Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Padjadjaran

1. Memastikan tercapainya indikator kinerja yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Menjamin Keberhasilan program studi dengan mengevaluasi keselarasan visi, misi, dan strategi organisasi yang diimplementasikan di seluruh kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi sehingga program studi dapat mencapai capaian dan luaran yang diharapkan.
3. Memastikan Fakultas/Sekolah mendokumentasikan proses jaminan pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
4. Memastikan Program Studi melaksanakan dan menganalisis hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
5. Memastikan terlaksananya Evaluasi pengukuran kepuasan layanan manajemen secara berkala oleh Fakultas/Sekolah terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra berkoordinasi dengan Wakil Dekan Fakultas/Sekolah dan Program studi secara periodik.
6. Memastikan Evaluasi Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
7. Memastikan implementasi *hybrid learning* dalam bentuk kombinasi pembelajaran tatap muka, pembelajaran *online* dan pembelajaran didukung media cetak atau modul elektronik dengan berbagai multimedia lainnya.
8. Memastikan adanya Kebijakan, pedoman pelaksanaan, Sumber daya, Rancangan Bentuk Kegiatan Konversi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Strategi penilaian capaian pembelajaran, Organisasi MBKM, dan Evaluasi terhadap kegiatan MBKM.
9. Memastikan ketercapaian target dan bersama Manajer Riset, Inovasi dan Kemitraan mengkoordinasikan program untuk pencapaian target *output* Riset dan Penelitian pada Masyarakat (PPM) Fakultas/Sekolah.
10. Mengkordinasikan kegiatan asesmen lapang dalam rangka proses akreditasi program studi tingkat nasional dan internasional; dan melaksanakan koordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan proses penjaminan mutu di Fakultas/Sekolah.

B. *Key Performance Indicators* (KPI) Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Padjadjaran

No	Uraian	Satuan
1	Memastikan mutu pembelajaran <i>hybrid learning</i> sesuai kategori Live event, Self-paced learning, Collaboration, Assessment, Performance support materials dalam pelaksanaan Hybrid Learning	1 Dokumen/Semester
2	Jumlah Program Studi Terakreditasi A/Unggul	Jumlah Program Studi/Tahun
3	Jumlah terakreditasi internasional pertahun	
4	Jumlah Program Studi/Fakultas/Sekolah teraudit dalam kegiatan Audit Mutu Akademik Internal	1 Paket Dokumen/Tahun/Program Studi
5	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Keberhasilan program studi selaras capaian pembelajaran lulusan dan keterserapan lulusan di dunia kerja	1 Paket Dokumen/Tahun
6	Memastikan adanya Kebijakan dan implementasi pedoman pelaksanaan, Sumber daya, Rancangan Bentuk Kegiatan Konversi Program MBKM, Strategi penilaian capaian pembelajaran, Organisasi MBKM, dan Evaluasi terhadap kegiatan MBKM.	1 Paket Dokumen/Tahun/Program Studi/Fakultas

a.n. REKTOR,
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM



IMAN RAHAYU